

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2020

PERBUP NO. 4, BD. 2020. NO. 4 KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Permnedagri No. 58 Tahun 2019; Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tujuan menjamin mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan, menjamin kelangsungan kinerja organisasi perangkat daerah dan mendapatkan PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Perencanaan mutasi PNS dilakukan oleh BKD. Formasi dan Jabatan menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan klarifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. PNS yang mengajukan permohonan mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki persyaratan dibuktikan dengan mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Bupati. Mutasi PNS harus sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki. Seleksi Mutasi masuk meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi, penilaian kinerja dan sikap perilaku, dan penilaian kesehatan. Seleksi Mutasi keluar meliputi kajian dan penilaian. Seleksi Mutasi antar Perangkat Daerah meliputi seleksi kompetensi dan penilaian. Hasil seleksi mutasi disusun oleh BKD dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati Pemalang untuk mendapatkan rekomendasi. Hasil seleksi mutasi masuk diumumkan secara terbuka melalui website dan/atau media lainnya serta dilaporkan kepada Bupati Pemalang. Hasil seleksi mutasi keluar disampaikan secara tertulis kepada pemohon serta dilaporkan kepada Bupati. Hasil seleksi antar Perangkat Daerah disampaikan secara tertulis kepada pemohon serta dilaporkan kepada Bupati. Hasil seleksi menjadi dasar permohonan dalam melaksanakan mutasi. CPNS tidak dapat mengajukan permohonan Mutasi ke Instansi Lain atau antar Perangkat Daerah. PNS yang mengajukan permohonan mutasi tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebelum ada Keputusan Mutasi Definitif pada Instansi atau Perangkat Daerah yang baru.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 Januari 2020
 - Terdiri atas 33 Pasal.